



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cupat Kantor

Cabang Sungailiat, yang berkedudukan di Jalan Raya Desa Cupat Kecamatan Parittiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Susanto selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat, Restu Wanda Gumilar selaku Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cupat Kantor Cabang Sungailiat, Maulana Nugraha selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cupat Kantor Cabang Sungailiat dan Lauresius Moa selaku Petugas Apgen Brilink PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cupat Kantor Cabang Sungailiat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/182/KC-IV/MKR/09/2020 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 13/SK/2/2021/PN Mtk tanggal 16 Februari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Sungailiat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- I. SUGIAN**, lahir di Johar tanggal 7 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Johar Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- II. EMELDA**, lahir di Johar tanggal 2 Januari 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Dusun Johar Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2017

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.59/8154/6/2017 tanggal 22 JUNI 2017

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat Puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 JUNI 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat Puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 6.166.700,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2021
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan. Surat



Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 yang di terbitkan di Bangka Barat tanggal 21 desember 2006.

- Asli bukti Surat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.59/8154/6/2017 tanggal 22 juni 2017;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 199.116.871,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan



nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 180.500.000,-

- Bunga : Rp 18.116.871,-

Rp. 199.116.871,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 180.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.59/8154/6/2017 tanggal 22 juni 2017;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 22 JUNI 2017.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Pernyataan Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah SPPHATNO.594/310/V.02/2006 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 21-12-2006

- Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 21-12-2006. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 815401001518104 tanggal 22 JUNI 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Surat Pernyataan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 tanggal 21-12-2006

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sugian

5. Copy dari Surat BRI Unit Cupat Cabang Sungailiat tanggal 16 januari 2018, 1 februari 2018 dan 5 maret 2018 dan perihal Pemberitahuan Tungtakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. a. Surat Somasi I BRI Unit Cupat Cabang Sungailiat pada bulan agustus 2020 perihal Somasi I.

b. Surat Somasi Terakhir BRI Unit Cupat Cabang Sungailiat tanggal 11 september september 2020 perihal Somasi Terakhir.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 815401001518104 atas nama sugian

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Sugian

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 199.116.871,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muntok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 199.116.871,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sungailiat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat; Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya; Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian tertanggal 21 desember 2006 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO. NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian tertanggal 21 desember 2006tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu Restu Wanda Gumilar, Maulana Nugraha dan Lauresius Moa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, tersebut Hakim memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak serta mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama tanggal 16 Februari 2021 Para Tergugat hadir sedangkan sidang selanjutnya tanggal 23 Februari 2021 Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu Hakim memanggil Para Tergugat untuk kedua kalinya dan pada sidang selanjutnya tanggal 2 Maret 2021 Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 25 Februari 2021 untuk persidangan hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini tetap diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa para pihak sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sugian dan Emelda dan kartu NPWP atas nama Sugian, diberi tanda P.1(sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.59/8154/6/2017, diberi tanda P.2. (sesuai dengan aslinya);
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor rekening 8154-01-001174-10-2 Atas nama Sugian dan Emelda, diberi tanda P.3. (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jebus Desa Ranggi Asam, Gambar Situasi Lokasi tanah tanggal 12 Desember 2006, beserta Surat Keterangan nomor: 594/19/IX/2006, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jebus Desa Ranggi Asam, diberi tanda P.4. (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 16 Januari 2018 nomor B.04/Mjp/01/2018, diberi tanda P.5. (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 1 Februari 2018 nomor B.07/Mjp/02/2018, diberi tanda P.6. (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 5 Maret 2018 nomor B.09/Mjp/03/2018, diberi tanda P.7. (sesuai dengan aslinya);
8. Fotokopi Surat Somasi I bulan Agustus 2020 nomor: B.1457/KC-IV/MKR/08/2020, diberi tanda P.8. (sesuai dengan aslinya);
9. Fotokopi Surat Somasi II tanggal 11 September 2020 nomor: B.1618/KC-IV/MKR/09/2020, diberi tanda P.9. (sesuai dengan aslinya);
10. Asli rekening koran atas nama Sugian dengan nomor rekening 8154-01-001174-10-2, diberi tanda P.10;
11. Asli bukti sisa pinjaman atas nama Sugian dengan nomor rekening 8154-01-001174-10-2, diberi tanda P.11
12. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P.12 (sesuai dengan aslinya);
13. Fotokopi Surat Penerimaan Peyerahan Agunan Nomor : 8154-01-001174-10-4, diberi tanda P.13. (sesuai dengan aslinya);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P.14. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-14 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yudi Darmanto, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi bekerja di Bank BRI dan saya bekerja di BRI sudah 10(sepuluh) tahun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saya bekerja di BRI Unit Cupat;
- Pada saat di BRI Cupat saya bertugas dibagian marketing dan memang pada saat itu saya yang memproses pinjaman Para Tergugat tersebut, sebenarnya Para Tergugat ini adalah nasabah lama di BRI Cupat tersebut dan Para Tergugat sudah beberapa kali meminjam di BRI Cupat tersebut;
- Saya dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena ada permasalahan hutang antara Para Tergugat dengan Penggugat;
- Para Tergugat berhutang dengan Penggugat di tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada saat itu saya memprosesnya hanya melanjutkan saja karena Para Tergugat ini sebelumnya sudah ada pinjaman di BRI Cupat tersebut dan Para Tergugat tersebut mau menambah plafon pinjamannya;
- Pinjaman Para Tergugat seingat saya dalam jangka waktu 48(empat puluh delapan) bulan dengan besar angsuran kurang lebih Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);
- Para Tergugat pada saat melakukan pinjaman ada menjaminkan sebuah rumah dan sebuah kebun;
- Untuk masalah pinjaman di tahun 2017 tersebut Para Tergugat ini sudah bermasalah sebab pada saat itu pernah kami menjual kebun yang menjadi jaminan dikarenakan untuk membayar angsuran sebanayak 3(tiga) kali dan terakhir Para Tergugat ini membayar angsuran pada bulan Desember 2017 tetapi untuk bulan September, Oktober dan Desember tersebut kami bayar dengan hasil menjual kebun tersebut;
- Pada saat itu Para Tergugat meminjam uang tersebut untuk usaha membuka tambang timah dan membukan toko kelontongan, yang membuat Para Tergugat ini jatuh pada saat membukan tambang timah tersebut;
- Setahu saya pada saat saya masih di BRI Cupat pihak BRI baru memberikan surat peringatan saja dan seingat saya surat peringan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



tersebut di bulan Desember 2017, setelah itu saya sudah pindah tugas dan tidak mengetahui lagi;

- Untuk sisa pinjaman Para Tergugat saya tidak tahu;
- Menurut saya apabila aset tersebut dijual masih bisa untuk melunasi sisa pinjaman Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa persidangan ini dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat pada hari sidang pertama sedangkan Tergugat II tidak hadir lagi pada hari sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 13 ayat (4) mengatur bahwa "dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Dengan demikian maka oleh karena Para Tergugat hanya hadir pada sidang pertama sedangkan sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, kemudian di sidang selanjutnya Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir lagi maka sidang tetap diperiksa dan diputus tanpa ada jawaban atau bantahan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sikap Para Tergugat yang demikian itu, haruslah dianggap bahwa Para Tergugat tidak menggunakan hak mereka untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara kontradiktor (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Yudi Darmanto;



Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.116.871,00 (delapan belas juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang nomor B.59/8154/6/2017 pada tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa Para Tergugat menerima uang pinjaman/kredit umum pedesaan (kupedes) dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kesepakatan Para Tergugat harus membayar pokok pinjaman berikut bunga pinjaman setiap bulan dengan angsuran sejumlah Rp6.166.700,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, angsuran terakhir harus dibayar selambat-lambatnya 22 Juni 2021;
- Bahwa Para Tergugat mengagunkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor 594/310/V.02/22006 untuk menjamin pinjamannya tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin;
- Bahwa total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp180.500.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.116.871,00 (delapan belas juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum m gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1905030701740002 atas nama Sugian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1905034201800002 atas nama Emelda dan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.59/8154/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar utang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp6.166.700,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap tanggal 22 perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 8154-01-001174-10-4 atas nama Sugian dan Emelda tanggal 22 Juni 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Para Pihak telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan sehingga cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut telah mengatur mengenai pokok persoalan tertentu yaitu mengenai pinjaman/kredit berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak mengatur mengenai suatu sebab yang terlarang, sehingga Hakim berpendapat perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.59/8154/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang telah ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jebus Desa Ranggi Asam, Gambar Situasi Lokasi tanah tanggal 12 Desember 2006, beserta Surat Keterangan nomor: 594/19/IX/2006, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jebus Desa Ranggi Asam, bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Juni 2017, bukti P-13 berupa Surat Penerimaan Peyerahan Agunan Nomor: 8154-01-001174-10-4 dan bukti P-12 berupa Surat Kuasa Jual Agunan tanggal 22 Juni 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi, sebagai jaminan hutang Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sugian, dengan ketentuan agunan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman apabila pembayaran pinjaman tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Asli rekening koran atas nama Sugian dengan nomor rekening 8154-01-001174-10-2 dan bukti P-11 berupa Asli bukti sisa pinjaman atas nama Sugian dengan nomor rekening 8154-01-001174-10-2 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi, Para

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak Desember 2018 sehingga termasuk dalam kategori kredit macet dengan total tunggakan sejumlah Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.116.871,00 (delapan belas juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 16 Januari 2018 nomor B.04/Mjp/01/2018 (bukti P-5), tanggal 1 Februari 2018 nomor B.07/Mjp/02/2018 (bukti P-6), dan tanggal 5 Maret 2018 nomor B.09/Mjp/03/2018 (bukti P-7), serta Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2020 nomor: B.1457/KC-IV/MKR/08/2020 (bukti P-8) dan pada tanggal 11 September 2020 nomor: B.1618/KC-IV/MKR/09/2020 (bukti P-9), yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkar janji atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/ Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian;
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan teori wanprestasi Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, yaitu membayar angsuran sejumlah Rp6.166.700,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan bahwa menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sungailiat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat; Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya; Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian tertanggal 21 desember 2006 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO. 594/310/V.02/2006 atas nama Sugian tertanggal 21 desember 2006tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang terdiri dari beberapa pokok permohonan dan terdapat permohonan yang berulang, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu per satu dan terhadap permohonan yang berulang Hakim hanya akan mempertimbangkan satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sungailiat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatannya, maka terkait petitum yang mendalilkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-2, Pasal 4) menyatakan bahwa guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Bank (Penggugat) dibayar dengan semestinya, maka yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) memberi kuasa kepada Bank (Penggugat) bilamana pinjaman tidak dibayar lunas waktu yang telah ditetapkan, maka Bank (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Pasal 8 ayat (5) Bukti P-2) serta adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Juni 2017 (Bukti P-14), Hakim berpendapat bahwa agunan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian Permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, oleh karena selama persidangan objek agunan dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) serta memperhatikan asas kehati-hatian, maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut tidak beralaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama Sugian tertanggal 21-12-2006 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat karena jaminan hutang berada dalam penguasaan Penggugat secara hukum dan terhadap hal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan upaya lelang setelah adanya putusan ini, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1973 “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara *Contradictoir*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp199.116.871,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/310/V.02/2006 atas nama sugian tertanggal 21-12-2006 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sungailiat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....	:	
Biaya ATK	:	Rp50.000,00
.....	:	
3.....	:	
Biaya Panggilan	:	Rp520.000,00
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp30.000,00
.....	:	
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:	<u>Rp12.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp652.000,00
(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

